



P U T U S A N
Nomor: 40/PID.B/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUARDI Bin SALAMING.**
Tempat Lahir : Kabupaten Soppeng.
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/1 Juli 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 6 Desember 2016 No. Pol.: SP.Han/01/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Desember 2016 No.: B-93/R.4.22/Epp.1/12/2016, sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d tanggal 3 Februari 2017.
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2017 No.: Print-05/R.4.22/Epp.2/01/2017, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017.
4. Majelis Hakim, tanggal 8 Februari 2017 No.: 40/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 9 Maret 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 28 Februari 2017 No.: 40/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SUARDI Bin SALAMING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Bin SALAMING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) meter kawat jenis behel.
(dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUARDI Bin SALAMING** pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain An. MUH. ASLE Bin BASMAN meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum waktu tersebut di atas tepatnya sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menjerat babi hutan, terdakwa memasang kebunnya yang berlokasi di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba dengan kawat jenis behel yang dialiri arus listrik dengan tegangan (voltase) 450 watt tanpa diberi tanda-tanda (rambu) peringatan bagi masyarakat yang melintasi area tersebut, hingga pada hari senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 16.00 Wita karena terdakwa lupa mematikan aliran listrik yang ada di kawat tersebut, korban Muh. Asle Bin Basman yang berada di kebun tersebut tersentuh dan tersengat kawat yang ada aliran listriknya hingga meninggal dunia. Selanjutnya setelah saksi Basman Bin Lido yang merupakan orang tua korban menemukan jenazah korban Muh. Asle lalu saksi Basman Bin Lido melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bontotiron untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terdapat orang lain meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum Puskesmas Batang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba Nomor : 01 / PUSK-BTG / XII / 2016 tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. A. Fadliah Abadi dengan kesimpulan :
 - Sesuai Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Bonto Tiro, tertanggal lima Desember tahun dua ribu enam belas No. Pol. : B / 24 / IV / 2016 / Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bonto Tiro, selaku penyidik telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki pada tanggal lima Desember tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah.
 - Pada pemeriksaan, ditemukan kaku mayat, lebam mayat pada daerah leher belakang dan punggung hilang dengan penekanan, tanda-tanda pembusukan belum ada. Sesuai dengan perkiraan, waktu kematian kurang dari delapan jam pada saat pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan, sebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat), tapi adanya luka bakar pada tangan kiri yang diakibatkan sengatan listrik dapat menjadi salah satu penyebab kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **BASMAN Bin LINDO.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa anak saksi tersengat strum dikebun milik terdakwa melalui kawat behel yang terpasang dipagar kebun milik terdakwa tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memasang kawat behel dikebun terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi kalau di kebun milik terdakwa dipasang kawat behel yang dialiri arus listrik.
 - Bahwa tidak ada tanda-tanda yang terpasang dipagar kebun milik terdakwa yang menandakan kebun tersebut dialiri arus listrik.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar \pm 5 (lima) meter.
 - Bahwa anak saksi hanya sendiri ke kebun milik terdakwa.
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena saksi mencari anak saksi, tetapi tidak ketemu, sehingga saksi ke belakang rumah terdakwa dan disitulah saksi mendapati anak saksi telah meninggal dunia.
 - Bahwa terdapat luka bakar dibagian tangan dan tumit anak saksi.
 - Bahwa pada saat saksi menemukan mayat anak saksi, terdakwa sedang berada di dalam kebun tersebut, setelah saksi berteriak tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertanya kenapa saksi, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak saksi telah meninggal dunia karena tersengat arus listrik yang terdakwa pasang dipagar kebun terdakwa.

- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa terdakwa sengaja memasang kawat behel yang dialiri arus listrik dipagar kebun milik terdakwa untuk menjerat babi hutan.
- Bahwa jarak kawat dengan tanah sekitar 1 (satu) jengkal dan tidak ada rambu-rambu yang menandakan jika dikebun milik terdakwa tersebut dialiri arus listrik
- Bahwa setelah kejadian, anak saksi tidak sempat dirawat di rumah sakit dan tidak bantuan dari pihak terdakwa serta terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **LINDO Bin OPA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, lalu datang anak saksi, yaitu saksi Basman sambil berteriak bahwa cucu saksi yang bernama Muhammad Azle Bin Basman telah meninggal dunia karena tersengat arus listrik di kebun milik terdakwa.
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang terpasang yang menandakan jika dikebun terdakwa dialiri arus listrik.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Basman.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Basman meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih memasang kawat behel yang dialiri arus listrik dipagar kebun milik terdakwa dengan maksud untuk menjerat babi hutan.
- Bahwa selama ini kawat behel yang terpasang kemudian dialiri arus listrik tidak pernah diberi tanda-tanda peringatan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian anak saksi Basman tersengat arus listrik di kebun milik terdakwa setelah saksi Basman datang mencari anak saksi Basman dan saksi Basman telah mendapati anak saksi Basman telah meninggal dunia di kebun milik terdakwa.
- Bahwa setiap hari terdakwa mulai mengaliri arus listrik pada kawat behel yang terpasang di kebun milik terdakwa tersebut setelah shalat Isya dan dicabut setelah shalat subuh, tetapi pada saat kejadian terdakwa lupa mencabut arus listrik karena terdakwa terburu-buru ingin ke pasar.
- Bahwa pada saat itu arus listrik dicabut setelah terdakwa kembali dari pasar yaitu sekitar pukul 12.00 Wita, karena terdakwa baru teringat kalau terdakwa belum mencabut arus listrik di pagar kebun tersebut.
- Bahwa terdakwa memasang kawat behel yang dialiri arus listrik dipagar kebun milik terdakwa tanpa ada niat sama sekali untuk mencelakai anak saksi Basman ataupun orang lain.
- Bahwa sewaktu saksi Basman berteriak bahwa korban masih ditempat kejadian, sehingga pada saat itu terdakwa datang, lalu saksi Basman berkata kepada terdakwa "kalau korban kena strum yang terdakwa pasang dipagar kebun terdakwa", lalu terdakwa menyampaikan bahwa kejadian tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa sumber arus listrik berasal dari rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa tanaman yang terdapat di dalam kebun terdakwa, yaitu Cengkeh, Kelapa, Pisang dan Coklat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Basman yang bernama Muhammad Azle Bin Basman meninggal dunia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa korban bernama Muhammad Azle Bin Basman yang merupakan anak dari saksi Basman tersengat strum arus listrik di kebun milik terdakwa melalui kawat behel yang terpasang di pagar kebun milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih memasang kawat behel yang dialiri arus listrik dipagar kebun milik terdakwa dengan maksud untuk menjerat babi hutan.
- Bahwa selama ini kawat behel yang terpasang kemudian dialiri arus listrik tidak pernah diberi tanda-tanda peringatan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian anak saksi Basman tersengat arus listrik di kebun milik terdakwa setelah saksi Basman datang mencari anak saksi Basman dan saksi Basman telah mendapati anak saksi Basman telah meninggal dunia di kebun milik terdakwa.
- Bahwa setiap hari terdakwa mulai mengaliri arus listrik pada kawat behel yang terpasang di kebun milik terdakwa tersebut setelah shalat Isya dan dicabut setelah shalat subuh, tetapi pada saat kejadian terdakwa lupa mencabut arus listrik karena terdakwa terburu-buru ingin ke pasar.
- Bahwa pada saat itu arus listrik dicabut setelah terdakwa kembali dari pasar yaitu sekitar pukul 12.00 Wita, karena terdakwa baru teringat kalau terdakwa belum mencabut arus listrik di pagar kebun tersebut.
- Bahwa sumber arus listrik berasal dari rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Basman yang bernama Muhammad Azle Bin Basman meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Nomor 01/PUSK-BTG/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. A. Fadiah Abadi dengan kesimpulan :
 - Sesuai Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Bonto Tiro, tertanggal lima Desember tahun dua ribu enam belas No. Pol.: B/24/IV/2016/Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bonto Tiro, selaku penyidik telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki pada tanggal lima Desember tahun dua ribu enam belas pukul dua puluh lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan, ditemukan kaku mayat, lebam mayat pada daerah leher belakang dan punggung hilang dengan penekanan, tanda-tanda pembusukan belum ada. Sesuai dengan perkiraan, waktu kematian kurang dari delapan jam pada saat pemeriksaan.
 - Dari pemeriksaan, sebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat), tapi adanya luka bakar pada tangan kiri yang diakibatkan sengatan listrik dapat menjadi salah satu penyebab kematian.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 5 (lima) meter kawat jenis behel.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Nomor 01/PUSK-BTG/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. A. Fadliyah Abadi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa.*
2. *Karena kelalaiannya (kealpaannya).*
3. *Menyebabkan matinya orang lain.*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan



tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **SUARDI Bin SALAMING** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terdakwa **SUARDI Bin SALAMING** haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap unsur “*barang siapa*” ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Karena kelalaiannya (kealpaannya) :

Menimbang, bahwa dari hal yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kealpaan (*culpa*) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya *culpa* mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Dusun Samakore Desa Bontomarannu Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah satu tahun lebih memasang kawat behel yang dialiri arus listrik dipagar kebun milik terdakwa dengan maksud untuk menjerat babi hutan.

Menimbang, bahwa selama ini kawat behel yang terpasang kemudian dialiri arus listrik tidak pernah diberi tanda-tanda peringatan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kejadian anak saksi Basman tersengat arus listrik di kebun milik terdakwa setelah saksi Basman datang mencari anak saksi Basman dan saksi Basman telah mendapati anak saksi Basman telah meninggal dunia di kebun milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setiap hari terdakwa mulai mengaliri arus listrik pada kawat behel yang terpasang di kebun milik terdakwa tersebut setelah shalat Isya dan dicabut setelah shalat subuh, tetapi pada saat kejadian terdakwa lupa mencabut arus listrik karena terdakwa terburu-buru ingin ke pasar.

Menimbang, bahwa pada saat itu arus listrik dicabut setelah terdakwa kembali dari pasar yaitu sekitar pukul 12.00 Wita, karena terdakwa baru teringat kalau terdakwa belum mencabut arus listrik di pagar kebun tersebut.

Menimbang, bahwa sumber arus listrik berasal dari rumah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa ketika selama ini kawat behel yang terpasang kemudian dialiri arus listrik tidak pernah diberi tanda-tanda peringatan oleh terdakwa telah terdapat adanya unsur kelalaian (culpa) sebagaimana tafsiran yang diuraikan diatas, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menyebabkan matinya orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, maka terhadap ini unsur adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa korban bernama Muhammad Azle Bin Basman yang merupakan anak dari saksi Basman tersengat strum arus listrik di kebun milik terdakwa melalui kawat behel yang terpasang di pagar kebun milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi Basman yang bernama Muhammad Azle Bin Basman meninggal dunia, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba Nomor 01/PUSK-BTG/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. A. Fadliah Abadi.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas telah ternyata korban meninggal akibat kejadian tersebut, oleh karenanya telah nampak adanya hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang muncul maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia***".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban Muhammad Azle Bin Basman meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 5 (lima) meter kawat jenis behel.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 359 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Bin SALAMING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti, berupa:

- 5 (lima) meter kawat jenis behel
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MALIKUL ADIL.